
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 11, Nomor 1 (Oktober 2026)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v11i1.2124

Submitted: 14 Desember 2025	Accepted: 27 Januari 2026	Published: 13 September 2026
-----------------------------	---------------------------	------------------------------

Keharaman Babi dalam Agama Abrahamik: Analisis Materialisme Kebudayaan Marvin Harris

Bimba Valid Fathony* ; Suparjo

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

244130100039@mhs.uinsaizu.ac.id*

Abstract

The prohibition of pork in Abrahamic religions is generally only associated with theological arguments based on highly dogmatic religious sacred texts. However, this research attempts to analyze the prohibition of pork from the perspective of Marvin Harris's cultural materialism, which seeks to break down theological arguments by showing that human culture is not formed by metaphysical matters, but rather by material conditions and the physical environment that determine human consciousness. With this approach, Harris attempts to explain cultural phenomena scientifically and materialistically by basing them on material and economic factors, thus challenging dogmatic theological explanations. The result of the study shows that the prohibition of pork is the result of societal adaptation based on concrete material and environmental conditions.

Keywords: *dogma; economics; environment; ideology; metaphysics*

Abstrak

Keharaman babi dalam agama Abrahamik pada umumnya hanya dikaitkan dengan argumen teologis berbasis teks suci agama yang sangat dogmatis. Namun, riset ini mencoba menggali bagaimana keharaman babi dianalisis dalam perspektif materialisme kebudayaan Marvin Harris, yang berupaya mendobrak argumen teologis dengan memandang bahwa budaya manusia bukanlah terbentuk dari hal-hal metafisis, melainkan karena kondisi materi dan lingkungan fisik yang menentukan kesadaran manusia. Dengan pendekatan ini, Harris mencoba menjelaskan fenomena budaya secara ilmiah dan materialistik dengan mendasarkannya pada faktor-faktor materi dan ekonomi, sehingga menentang penjelasan teologis yang bersifat dogmatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharaman babi sebagai hasil adaptasi masyarakat berdasarkan kondisi materi dan lingkungan yang konkret dengan alasan praktis terkait lingkungan maupun ekonomi.

Kata Kunci: dogma; ekonomi; ideologi; lingkungan; metafisik

PENDAHULUAN

Agama Abrahamik merupakan agama yang menisbatkan Bapa Ibrahim/Nabi Ibrahim sebagai figur/tokoh sentral dalam jalur historisnya. Islam, Kristen dan Yudaisme merupakan bagian dari kelompok ini karena nama tokoh Abraham selalu muncul dalam teks-teks suci keagamaan tiga agama ini. Dalam agama Abrahamik masing-masing memiliki titik kesamaan yang umum, yaitu percaya pada satu Allah (monotheisme).¹ Keharaman babi telah menjadi isu yang menarik untuk diangkat karena dalam ketiga agama Abrahamik tersebut memiliki pola argumen yang unik perihal jenis makanan yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi bagi para penganutnya.

Ada beberapa kajian sebelumnya terkait keharaman babi. Abdurachman dkk., menjelaskan bahwa babi dilarang untuk dikonsumsi umat Islam atas dasar aspek fisik.² Penelitian tersebut juga menguraikan dinamika sosial dan tantangan otoritas keagamaan dalam menghadapi maraknya produk babi di Indonesia. Penelitian tersebut

cenderung spesifik pada Islam dan otoritas keagamaan Islam di Indonesia, tanpa membandingkannya dengan agama Abrahamik lain. Sementara itu, Marcos Garcia menuliskan bahwa larangan tegas terhadap konsumsi daging babi telah ditetapkan dengan jelas sejak munculnya Islam sebagai agama yang memiliki bagian inti dari sistem kesucian ritualnya.³ Sedangkan Mhd. Rafiza Mahendra, dkk. berpendapat bahwa Kristen, dengan berpegang pada Perjanjian Baru, tidak ada lagi makanan haram. Umat Kristen memandang bahwa semua makanan yang Tuhan ciptakan adalah baik dan sudah dikuduskan sehingga boleh dimakan.⁴

Dari peninjauan peneliti terhadap riset-riset terdahulu peneliti memahami bahwa, pada umumnya keharaman babi dalam agama Abrahamik hanya dikaitkan dengan argumen teologis berbasis teks suci agama yang sangat dogmatis. Namun, melalui kajian ini peneliti mencoba untuk menggali bagaimana keharaman babi dianalisis dalam perspektif materialisme kebudayaan Marvin Harris. Materialisme kebudayaan Marvin

¹ Hans T. S. Podomi, *Akar Yang Sama Agama-Agama Abraham* (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2020), 5-6.

² Abdurachman Abdurachman, Krisnawan Andy Pradana, and Dian Eka Indriani, "Rampant Pork Products Are Flooding Indonesia, How Can the Cleric Council Explain?," *International Journal of Health Sciences* 6, no. S6 (July 7, 2022): 3480-90, <https://doi.org/10.53730/IJHS.V6NS6.10457>.

³ Marcos García García, "Pork Consumption, Gastro-Politics and Social Islamisation in Early Al-

Andalus (Eighth to Tenth Centuries)," *Journal of Medieval Iberian Studies* 15, no. 2 (May 4, 2023): 321-43, <https://doi.org/10.1080/17546559.2023.2204862>.

⁴ Mhd. Rafiza Mahendra, Safri Andy, and M. Faishal, "Konsep Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Islam Dan Kristen," *ANWARUL* 3, no. 4 (July 23, 2023): 843-53, <https://doi.org/10.58578/ANWARUL.V3I4.1509>.

Harris berupaya mendobrak argumen teologis dengan menolak bahwa budaya manusia terbentuk oleh hal-hal mistis atau ketuhanan, melainkan oleh kondisi materi dan lingkungan fisik yang menentukan kesadaran manusia. Dengan pendekatan ini, Harris mencoba menjelaskan fenomena budaya secara ilmiah dan materialistik, mendasarkannya pada faktor-faktor materi dan ekonomi, sehingga menentang penjelasan teologis yang bersifat dogmatis dan tak dapat diuji secara empiris.

Penelitian ini tidak hanya membandingkan doktrin keharaman babi dalam Islam, Yahudi, dan Kristen, tetapi mengintegrasikan kajian teologis lintas agama dengan teori Materialisme Kebudayaan Marvin Harris. Pendekatan ini jarang digunakan dalam studi agama Abrahamik, yang umumnya bersifat normatif atau historis-teologis. Penelitian ini memandang keharaman babi bukan semata perintah transenden, melainkan sebagai strategi adaptif masyarakat kuno terhadap kondisi ekologis, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, larangan agama dipahami sebagai hasil dialektika antara wahyu dan realitas material.

Berbeda dari penelitian tentang halal-haram secara umum, penelitian ini memusatkan analisis pada satu objek spesifik: babi, dan menunjukkan bagaimana satu jenis hewan dapat menjadi simpul ekologis,

ekonomi, simbolik, dan teologis dalam peradaban Abrahamik. Penelitian ini menempatkan Islam, Yahudi, dan Kristen dalam posisi analitis yang setara, tanpa menjadikan satu agama sebagai standar normatif. Hal ini menghasilkan pembacaan lintas iman yang objektif dan akademik, bukan apologetik. Teori Materialisme Kebudayaan Marvin Harris tidak sekadar dijadikan kerangka tambahan, tetapi digunakan secara operasional untuk menjelaskan kondisi lingkungan Timur Tengah kuno, menganalisis efisiensi ekonomi ternak babi, dan menaunkannya dengan pembentukan hukum agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian pustaka (*library research*), yang berarti fokusnya adalah menggunakan data dari sumber-sumber literatur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis berbasis teori Materialisme Kebudayaan Marvin Harris, yang menekankan bahwa pola-pola kebudayaan terutama ditentukan oleh faktor material, seperti kondisi lingkungan, teknologi produksi, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan ini, analisis difokuskan pada hubungan kausal antara infrastruktur (mode produksi dan reproduksi) dengan struktur sosial dan superstruktur ideologis. Dengan demikian, setiap praktik budaya dipahami sebagai respons adaptif terhadap kondisi

material yang dihadapi masyarakat. Sehingga, interpretasi tidak hanya bertumpu pada nilai simbolik, tetapi pada fungsi material dan manfaat praktis yang menopang keberlangsungan hidup komunitas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materialisme Kebudayaan Marvin Harris

Ide materialisme kebudayaan yang dipromosikan oleh Marvin Harris sesungguhnya memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran materialisme dari Karl Marx. Menurut Marx, kemajuan dalam pemikiran manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi materi yang mengelilingi kehidupan mereka. Dalam hal ini, kebutuhan fisik menjadi lebih penting daripada kesadaran. Teori ini sering dikenal dengan istilah materialisme historis. Selanjutnya, teori ini menjelaskan bahwa konflik utama yang dihadapi manusia adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan materi mereka. Ini membawa manusia dalam interaksi dengan alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan. Manusia perlu mengubah alam agar kebutuhan fisik mereka bisa terpenuhi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan material ini melahirkan inovasi teknologi serta berbagai bentuk hubungan sosial. Proses transformasi alam termasuk dalam kategori kegiatan produktif, sedang-

kan semua alat yang diperlukan untuk melakukan transformasi tersebut disebut alat produksi.⁵

Dalam sistem budaya menurut Marvin Harris, terdapat tiga komponen utama yaitu infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Infrastruktur merupakan basis material dari sistem budaya yang meliputi cara-cara masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk produksi dan reproduksi, seperti pangan, teknologi, pola perkawinan, dan aspek biologis serta ekologis lainnya. Infrastruktur ini adalah determinan utama yang memengaruhi komponen lain dalam sistem budaya. Struktur adalah level yang mencakup organisasi sosial, institusi politik, sistem kekerabatan, pembagian kerja, kelas sosial, dan hierarki masyarakat. Struktur ini muncul dari institusionalisasi elemen-elemen di infrastruktur. Suprastruktur adalah ranah ideologis yang meliputi aspek agama, nilai, simbol, pola pikir, dan intelektualitas yang melekat dalam masyarakat. Suprastruktur ini terpengaruh oleh dan juga mempengaruhi struktur dan infrastruktur, tetapi berada pada tingkat yang lebih abstrak.

Ketiga komponen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, dengan infrastruktur sebagai dasar yang menentukan kemungkinan dan batas-batas bagi struk-

⁵ Abdul Rahman and Muh.Rasyid Ridha Rasyid Ridha, "Materialisme Budaya Dan Relevansinya Dalam Kajian Antropologi Pembangunan Di Indonesia,"

ALLIRI Journal of Anthropology 5, no. 1 (June 4, 2023): 1–9, <https://ojs.unm.ac.id/JSB/article/view/47174>.

tur dan suprastruktur dalam suatu sistem budaya. Harris menekankan analisis dimulai dari infrastruktur, kemudian struktur, dan terakhir suprastruktur untuk memahami dinamika budaya secara menyeluruh.⁶ Harris mengungkapkan bahwa prinsip dalam mengeksplorasi ekologi budaya tidak terlepas dari pendekatan emik dan etik. Pandangan ini sangat bergantung pada perspektif kita. Namun, dalam hal ini Harris lebih mengutamakan pendekatan etik ketika menganalisis ekologi budaya. Ia berusaha menilai budaya dari perspektif etik dengan mempelajari budaya tersebut dari luar konteks praktik budaya itu sendiri. Satu hal yang mungkin tetap diyakini hingga kini adalah bahwa hubungan antara alam dan kebudayaan mirip dengan teori materialis yang berpendapat bahwa semua yang ada dalam sistem budaya berasal dari aspek-aspek material.⁷

Pada poin ini peneliti memahami inti dari gagasan materialisme kebudayaan Marvin Harris adalah bahwa faktor-faktor material seperti lingkungan, teknologi, dan kebutuhan ekonomi merupakan penentu utama dalam perkembangan budaya manusia. Dengan kata lain, Harris berpendapat bahwa aspek-aspek praktis dan kebutuhan hi-

dup sehari-hari lebih memengaruhi budaya daripada ide, nilai, atau keyakinan spiritual.

Keharaman Babi dalam Agama Abrahamik

Ajaran Yudaisme

Ajaran Yudaisme memiliki konsep tentang makanan, yaitu *kosher*, yang dalam bahasa Ibrani berarti sesuatu yang sesuai atau pantas menurut hukum Yahudi (*halakha*). Oleh karena itu, makanan *kosher* dapat dipahami sebagai makanan yang bebas dari bahan yang tidak *kosher* sesuai dengan aturan Yahudi atau *kashrut* (aturan pantangan). Prinsip hukum *kosher* terutama bersumber dari Kitab Imamat dan Kitab Ulangan. Sementara itu, makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang Yahudi disebut *treif*. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani *treifah*, yang berarti sesuatu yang terpotong. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk merujuk pada daging atau bangkai hewan yang belum disembelih sesuai dengan aturan *kosher*. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, istilah tersebut telah dipakai secara luas untuk merujuk pada makanan apa pun yang tidak memenuhi standar *kosher*.

Dalam ajaran Yudaisme, klasifikasi makanan yang dianggap halal dan haram

⁶ Marvin Harris, *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture* (New York: Random House, 1979), 120.

⁷ Marvin Harris, *Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology* (New York: Harper & Row, 1988), 131-33.

termuat dalam Imamat pasal 11 dan Ulangan pasal 14. Imamat 11 tidak hanya menjelaskan mengenai hukum makanan atau jenis hewan yang diizinkan untuk dimakan, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang dapat menjadikan hewan halal itu menjadi haram jika terkontaminasi oleh sesuatu yang najis.⁸ Vic Lockman mengelompokkan jenis makanan yang diperbolehkan berdasarkan Imamat 11 ke dalam empat kategori: (1) Hewan berkaki empat (hewan darat yang memiliki kuku terbelah dan yang memamah biak); (2) Hewan air yang memiliki sirip dan kulit bersisik; (3) Burung-burung yang terbang dan mengonsumsi biji-bijian; dan (4) Hewan yang berkerumun dalam jumlah besar seperti serangga, hewan pengerat kecil, serta reptil, di mana mereka diidentifikasi berdasarkan ciri fisiknya.⁹

Babi diharamkan dalam agama Yudaisme karena berdasarkan hukum dalam Taurat (Kitab Suci Yahudi), binatang yang boleh dimakan harus memenuhi dua kriteria: berkuku belah dan memamah biak. Babi memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, sehingga dianggap najis dan dilarang untuk dikonsumsi oleh penganut Yuda-

isme (Im. 11:7; Ul. 14:8).¹⁰ Hukum Yahudi (*Halakhah*) mencakup hukum tertulis (Torah) dan hukum lisan yang dikodifikasi oleh para rabbi (*mishnah*, *gemara*, *Talmud*), yang kemudian dikembangkan oleh tradisi rabinik sebagai sistem hukum komprehensif.¹¹ Hukum *kosher* dalam Yudaisme melarang konsumsi babi berdasarkan teks Torah eksplisit, sementara hukum rabinik memperkaya tradisi penafsiran melalui *Midrash* dan *Talmud*.

Torah secara langsung mengharamkan babi karena babi memiliki kuku terbelah tetapi tidak mengunyah, sehingga diklasifikasikan tidak tahir. Larangan ini mencakup tidak hanya makan dagingnya, tapi juga menyentuh bangkai babi. Rabinik, sebagai penafsiran otoritatif (*halakha*), memperluas aturan Torah melalui diskusi *Talmud* seperti dalam traktat *Chullin*, yang mendefinisikan *shechita* (penyembelihan *kosher*) untuk hewan tahir dan melarang kontaminasi dengan babi. Tradisi ini menekankan pemisahan ketat untuk menjaga kesucian, termasuk larangan *basar bechalav* (daging disusu) yang ditafsirkan dari Keluaran 23:19.¹²

⁸ Baruch A. Levine, *The JPS Torah Commentary: Leviticus* (Jewish Publication Society (JPS), 1989).

⁹ Vic Lockman, *The Dietary Laws of the Bible* (Yreka: Vic Lockman, 1997), 106.

¹⁰ Richard A. Lobban, "Pigs and Their Prohibition," *International Journal of Middle East Studies* 26, no. 1 (February 1, 1994): 57–75, <https://doi.org/10.1017/S0020743800059766>.

¹¹ Wimal Hewamanage, "A Critical Review of Dietary Laws in Judaism," *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research* 2, no. 3 (2016): 58–65.

¹² Julia Rhyder, "The Jewish Pig Prohibition from Leviticus to the Maccabees," *Journal of Biblical Literature* 142, no. 2 (June 1, 2023): 221–41, <https://doi.org/10.15699/JBL.1422.2023.3>.

Ajaran Kristen

Dalam Perjanjian Lama, babi memang dilarang untuk dimakan karena tidak memenuhi kriteria hewan halal, yaitu tidak memamah biak meski berkuku belah. Namun, Perjanjian Baru membebaskan umatnya dari hukum Taurat tersebut, termasuk larangan mengonsumsi babi. Banyak orang Kristen mengonsumsi babi karena secara teologis mereka meyakini bahwa larangan makanan dalam Perjanjian Lama (terutama Imamat 11 dan Ulangan 14) tidak lagi berlaku bagi umat Kristen. Larangan makan daging babi itu muncul dalam Hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel, namun bukan sebagai hukum kekal untuk semua orang beriman di seluruh masa. Dalam Perjanjian Baru, ajaran para rasul dan penafsiran gereja awal menunjukkan bahwa orang Kristen bukan lagi terikat pada hukum makanan Yahudi, karena mereka hidup di bawah Perjanjian Baru melalui Kristus. Para teolog *mainstream* berpendapat bahwa larangan makanan dalam hukum Taurat tidak berlaku bagi orang Kristen karena identitas rohani mereka kini ditentukan oleh iman kepada Kristus, bukan oleh ketaatan pada hukum makanan lama.¹³

¹³ Onyekachi G. Chukwuma, "Old Testament Dietary Laws in Contemporary African Christian Practice," *Verbum et Ecclesia* 43, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.4102/VE.V43I1.2604>.

Dalam agama Kristen arus utama (Protestan dan Katolik), hukum mengenai babi tidak diperlakukan sebagai larangan religius yang mengikat bagi orang Kristen saat ini. Namun, pemahaman ini bukan sekadar opini umat Kristen saja, melainkan juga dibahas dalam studi teologis dan penelitian akademis tentang bagaimana hukum makanan dalam Perjanjian Lama diterima atau ditransformasikan dalam teologi Kristen. Dalam hukum makanan Hukum Taurat, babi termasuk hewan yang tidak memamah biak sehingga dinyatakan "najis" dan dilarang dimakan oleh bangsa Israel. Larangan ini bagian dari daftar makanan bersih dan najis yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai tanda identitas dan kekudusan mereka. Namun, hukum ini secara historis merupakan bagian dari *ceremonial law* dalam konteks Perjanjian Lama yang ditujukan pada umat Israel, bukan ditetapkan sebagai hukum universal bagi seluruh orang Kristen sepanjang masa.¹⁴

Dalam Perjanjian Baru terdapat beberapa ayat yang dipahami oleh teolog arus utama sebagai pengakhiran kewajiban hukum makanan Taurat bagi orang Kristen. Dalam Markus 7:18–19 Yesus berkata, "bukan apa yang masuk ke dalam manusia

¹⁴ Rousas John Rushdoony, *The Institutes of Biblical Law* (Nutley, NJ: Presbyterian & Reformed Pub. Co., 1973).

yang menjajiskannya,” dan teks Injil menyatakan bahwa semua makanan dianggap bersih setelah proses pencernaan yang banyak penafsir Kristiani melihat ini sebagai simbol bahwa hukum makanan tidak lagi mengikat secara literal. Dalam Kisah Para Rasul 10 Petrus menerima visiun tentang semua binatang dalam sekoci, dengan suara ilahi berkata, “apa yang telah dibersihkan Allah, jangan kamu anggap najis,” yang tradisi teologi Kristen memaknai sebagai simbol bahwa batasan makanan Yahudi tidak lagi menjadi aturan bagi pengikut Kristus (dan sebagai tanda inklusi orang bukan Yahudi ke dalam jemaat). Dalam tulisan Paulus (mis. Rm 14:14, 20), Paulus menyatakan bahwa “tidak ada sesuatu yang najis pada dirinya sendiri,” dan menekankan agar soal makanan tidak menjadi dasar penghakiman antar saudara seiman.

Secara keseluruhan, pandangan teologi Kristen menetapkan bahwa Kristen tidak diikat oleh hukum makanan Perjanjian Lama, termasuk larangan makan babi. Teks-teks itu dipandang sebagai bagian dari hukum dan identitas bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, bukan sebagai hukum baru bagi semua umat Kristen.¹⁵ Beberapa Bapa Gereja dan teolog menolak kewa-

jiban hukum makanan Yahudi bagi orang Kristen, menganggap larangan tersebut telah “ditarik” sebagai bagian dari transisi teologi Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Ada variasi interpretasi dan debat teologis tentang apa sebenarnya makna hukum makanan ini dan apakah itu relevan bagi umat Kristen masa kini. Hal ini menunjukkan kompleksitas historis dalam cara teks-teks Taurat dipahami dalam kekristenan awal dan bukan sekadar rujukan anekdot sederhana, melainkan kajian yang mempertimbangkan faktor identitas, teologi, dan hermeneutik eksegetikal.

Namun, di satu sisi ada beberapa aliran Kristen yang tidak makan babi di antaranya adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Ortodoks Etiopia, dan Ortodoks Eritrea, serta beberapa kelompok Kristen Afrika lainnya. Mereka umumnya mengikuti larangan konsumsi babi berdasarkan Kitab Perjanjian Lama, yang dianggap sebagai hewan najis, sama seperti yang juga diterapkan dalam Yudaisme dan Islam. Dari beberapa aliran yang ada, mereka memiliki argumennya masing-masing. Pertama, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, aliran ini tidak mengonsumsi babi karena menganggapnya sebagai makanan yang tidak halal

¹⁵ Philip S. Ross, *From the Finger of God: The Biblical and Theological Grounds for the Threefold Division of the Law* (Fearn: Mentor, 2009), 124.

atau najis dan menganjurkan pola hidup sehat yang selaras dengan hukum makan dalam Alkitab. Mereka juga melarang konsumsi minuman beralkohol, kafein, kopi, dan teh. Kedua, Ortodoks Etiopia dan Ortodoks Eritrea memiliki aturan pantang makan babi. Ketiga, Beberapa kelompok Kristen di Afrika, seperti Gereja Kristen Zionis Afrika/Zion Christian Church (ZCC), tidak makan daging babi dan hewan lain yang dianggap najis, mirip dengan tradisi Yahudi.

Ajaran Islam

Babi adalah jenis binatang yang dilarang dikonsumsi bagi seluruh penganut Islam, semua bagian dari hewan ini tidak boleh dikonsumsi termasuk daging, tulang, lemak, dan kulit. M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa babi adalah salah satu sumber makanan yang sering dikonsumsi, tetapi sangat berisiko karena hewan ini dikenal sangat kotor dan penuh dengan kuman serta cacing di dalam dagingnya.¹⁶ Oleh karena itu, umat Islam dilarang untuk mengonsumsi daging babi. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat di Q. S Al-Ma'idah ayat 3.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih bukan atas

nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut diungkapkan bahwa daging babi tergolong sebagai makanan yang termasuk dalam kategori haram *li Zathi*, yang berarti suatu larangan yang secara spesifik dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama sepakat bahwa hukum mengonsumsi babi secara keseluruhan adalah haram tanpa pengecualian, baik untuk jantan atau betina, maupun untuk ukuran kecil atau besar. Berdasarkan pandangan ini, umat Islam tidak diizinkan untuk mengonsumsi bagian apapun dari babi, termasuk daging, kulit, lemak, tulang, dan bagian tubuh lainnya.¹⁷

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-Mana: "Tangan" Tuhan Di Balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), 264.

¹⁷ Muhammad Rizal Ansori, "Hukum Mengonsumsi Daging Babi Dalam Perspektif Islam Dan Dampak

Negatif Terhadap Kesehatan," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 6 (December 31, 2023): 184–90, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4603>.

Al-Qur'an secara eksplisit melarang konsumsi daging babi dalam beberapa ayat, yang sangat populer, yaitu. QS. Al-Baqarah 2:173; Al-Mā'idah 5:3; Al-An'ām 6:145; An-Nahl 16:115. Larangan ini berlaku secara umum tanpa pengecualian pada kondisi normal; hanya apabila dalam keadaan darurat (*darūrah*) dan tanpa pilihan lain maka konsumsinya diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa.

Para mufassir (penafsir Qur'an), seperti Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa larangan ini mencakup seluruh bagian babi bukan hanya daging, tetapi kulit, lemak, darah, dan semua anggota tubuh yang bisa dimakan dan merupakan bagian dari hukum *syar'i* (ketentuan syariat). Selain itu, ulama tafsir menjelaskan istilah *khinzir* dalam ayat tersebut menunjukkan hewan babi yang secara bahasa dan syariat dimaknai sebagai najis dan dilarang dikonsumsi. Dalam fikih Islam (*fiqh*), keharaman babi ditetapkan berdasarkan dalil nass (teks tegas) dari Al-Qur'an dan Hadis, semua madzhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa daging babi haram dikonsumsi karena ditetapkan dalam teks Qur'an tanpa *syubhat*. Ini

merupakan konsensus ulama (*ijmā'*) sampai hari ini. Selain Qur'an, terdapat riwayat Hadis yang menyebut larangan terkait perdagangan dan pemanfaatan babi secara konsumtif, menegaskan statusnya sebagai najis *al-'ayn* (secara hakiki najis) dan haram.¹⁸

Beberapa penelitian ilmiah/jurnal juga membahas aspek hukum dan fiqh yang berkaitan dengan tema ini, antara lain: *Fiqh of Biotechnology & Impurity of Pigs*. Penelitian ini membahas ulang larangan babi dari perspektif fiqh kontemporer, menelaah ayat dan hadis tentang najisnya babi serta bagaimana prinsip seperti *istihālah* (transformasi substansi) dapat berimplikasi pada produk turunan babi seperti enzim atau gelatin dalam vaksin, yang menjadi objek ijtihad ulama modern. Temuan ulama berbeda pendapat tentang keadaan produk turunan babi (mis. dalam obat/vaksin) setelah terjadi perubahan kimiawi apakah tetap haram atau boleh karena *istihālah*.¹⁹

Kemudian, Analisis Fatwa MUI dan Dar al-Ifta. Penelitian ini membandingkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta al-Miṣriyyah tentang konsumsi obat yang mengandung bahan dari babi, me-

¹⁸ Siti Khodijah and Iffah Iffah, "Pig Xenotransplantation in the Qur'an: Application of Jasser Auda's Theory of Maqāṣid Al-Sharī'Ah," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 22, no. 2 (February 7, 2023): 369–90, <https://doi.org/10.15408/REF.V22I2.37398>.

¹⁹ Ali Imron and Anif Yuni Muallifah, "Fiqh of Biotechnology: Reinterpreting Qur'anic Verses on

the Impurity of Pigs and Its Implications for the Halal Status of Vaccines," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 26, no. 1 (March 21, 2025): 189–216, <https://doi.org/10.14421/qh.v26i1.6134>.

nunjukkan bahwa meskipun hukum asalnya haram, ulama berbeda dalam pendekatan terhadap produk modern dengan proses transformasi tertentu (*istihālah*).²⁰ Kajian modern melihat larangan itu tidak hanya sebagai aturan tekstual tetapi juga melindungi kemaslahatan manusia (menjaga kesucian, kesehatan, dan kebersihan), yang menjadi bagian dari tujuan hukum syariat. Beberapa studi ilmiah (meskipun bukan fikih tradisional) membuat korelasi antara babi dan potensi penyakit zoonotik sebagai penjelasan tambahan mengapa larangan ini diposisikan dalam konteks syariat yang menjaga kehidupan dan kesehatan manusia, meskipun aspek ilmiah ini bukan dalil utama tetapi penguatan terhadap kebijakan syariat.

Keharaman Babi dalam Perspektif Materialisme Kebudayaan Marvin Harris

Marvin Harris dengan pendekatan Materialisme Kebudayaan berupaya mendobrak argumen teologis dengan meletakkan dasar pemahaman budaya dan norma keagamaan bukan semata pada hal-hal mistis, idealis, atau perintah ilahi yang bersifat doktrinal, melainkan pada kondisi materi dan kebutuhan nyata masyarakat yang menjadi latar belakang terbentuknya norma-

norma tersebut. Harris beranggapan bahwa budaya (termasuk kepercayaan agama dan tabu seperti larangan mengonsumsi babi) dibentuk sebagai respons adaptif terhadap kondisi ekologis, ekonomi, dan sosial yang konkret, bukan karena wujud nyata dari perintah Tuhan yang harus dipatuhi secara literal.

Keharaman babi dalam lingkup agama Abrahamik muncul di kalangan Yudaisme dan Islam. Padahal apabila kita telisik, daging babi merupakan makanan yang banyak dikonsumsi sebagian besar umat manusia. Keharaman babi tidak jarang dikaitkan dengan karakter hewan ini yang hidup serba kotor, berkubang dalam air kencingnya dan memakan kotorannya sendiri. Namun, mengaitkan ketidakbersihan dengan pengharaman secara keagamaan akan memunculkan beberapa ketidakkonsistenan. Apabila kita sandingkan dengan sapi, juga melakukan hal yang sama dia juga berkubang dengan air kencing dan kotorannya sendiri, bahkan sapi yang lapar juga akan memakan kotoran manusia. Selain dianggap kotor, secara medis babi juga dipercaya mengandung cacing pita, pun demikian dengan daging sapi apabila tidak dimasak dengan benar juga mengandung banyak para-

²⁰ Zahra Lutfiah Ibrahim, "Analisis Fatwa Mui Dan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Tentang Konsumsi Obat Mengandung Babi Perspektif Hukum Islam," *Al-*

Madzhab 1, no. 2 (December 25, 2024): 133–50, <https://doi.org/10.15575/madzhab.v1i2.1001>.

sit. Sapi, kambing, domba merupakan vektor penyakit menular yaitu antraks.²¹

Marvin Harris berpandangan bahwasanya Alkitab dan Al-Qur'an mengutuk babi karena budidaya babi merupakan ancaman bagi keutuhan ekosistem alami dan kultur Timur Tengah. Apabila kita telisik dalam sejarah, para anak keturunan Abraham kala itu sudah beradaptasi dengan hidup di wilayah yang gersang, yaitu sekitaran lembah sungai Mesopotamia dan Mesir. Orang Ibrani kala itu adalah peternak nomaden, dengan hewan yang mereka ternakkan seperti kambing, domba, dan sapi. Penggemalaan domba, kambing, dan sapi menjadi kegiatan ekonomi yang sangat penting. Larangan ilahiah atas babi merupakan strategi ekologis yang beralasan. Bangsa Israel yang hidup nomaden tidak bisa memelihara babi di lingkungan mereka yang tandus, sehingga keberadaan babi lebih merupakan ancaman ketimbang aset.²²

Di wilayah Timur Tengah dengan zona peternakan nomaden dan kondisi geografisnya berupa dataran-dataran dan perbukitan serta tidak memiliki hutan, binatang domestik yang memiliki pola adaptasi dengan zona seperti ini adalah binatang pemamah biak seperti sapi, kambing, dan

domba. Babi lebih cocok hidup di lingkungan yang teduh seperti hutan dan tepi sungai. Babi juga merupakan binatang omnivora yang mana sumber makanannya banyak didapat dari makanan rendah selulosa seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, dan juga gandum yang menjadikan babi pesaing langsung bagi manusia.

Babi tidak bisa bertahan hidup hanya dari rumput, dan tidak dijumpai di beberapa tempat di dunia dengan masyarakat peternak nomaden yang pernah memelihara babi dalam jumlah besar. Memelihara babi menjadi suatu kerugian, karena babi tidak bisa menjadi sumber susu dan sulit untuk digembalakan untuk jarak yang jauh.²³ Kondisi sosial masyarakat Timur Tengah yang berkeselamatan sebagai petani dan peternak, binatang-binatang domestik dinilai sangat berharga karena sebagai sumber susu, keju, daging, kulit, kotoran dan juga dapat dimanfaatkan untuk membajak lahan. Kambing, domba, dan sapi menyediakan itu semua bahkan dalam jumlah yang besar.²⁴

Selain itu, secara termodinamika babi sulit beradaptasi dengan iklim panas dan kering di Timur Tengah seperti lembah sungai Yordan, dan beberapa wilayah lain dalam Alkitab dan Al-Qur'an. Timur tengah

²¹ Marvin Harris, *Cows, Pigs, Wars & Witches: The Riddles of Culture* (New York: Random House, 1974), 32-33.

²² Harris, 36.

²³ Harris, 37.

²⁴ Harris, 39.

merupakan tempat yang tidak cocok untuk membudidayakan babi, walaupun daging babi merupakan makanan yang lezat. Maka, kebijaksanaan Tuhan dengan firman-Nya menyebut babi itu najis dan tidak boleh disentuh apalagi memakanya. Secara ekologis, membudidayakan babi dalam jumlah besar di Timur Tengah adalah perilaku maladaptif. Maka, lebih baik babi dilarang untuk dikonsumsi sama sekali dan lebih berfokus pada ternak kambing, domba, dan sapi. Walaupun di sisi lain daging babi tergolong lezat, tetapi upaya untuk memberi makanan dan membudidayakan babi sangat menghabiskan sumber daya yang banyak.²⁵

Dari argumen Marvin Harris tersebut peneliti mencoba untuk menganalisis, bahwa dalam teori materialisme kebudayaan Marvin Harris, masyarakat dan kebudayaan dipahami sebagai hasil dari adaptasi terhadap kondisi material, terutama dalam hal lingkungan, teknologi, dan ekonomi. Untuk menjelaskan keharaman babi, khususnya dalam konteks masyarakat Timur Tengah kuno (misalnya masyarakat Ibrani yang kemudian berkembang menjadi tradisi Yudaisme dan Islam), kita bisa menganalisisnya melalui ketiga komponen ini menurut pendekatan Marvin Harris.

Pertama, infrastruktur (teknologi, lingkungan). Infrastruktur adalah fondasi

dari kehidupan masyarakat, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dasarnya: makanan, energi, dan tempat tinggal. Iklim Timur Tengah yang panas dan kering tidak cocok untuk memelihara babi. Babi tidak bisa mengatur suhu tubuhnya dengan baik dan membutuhkan air serta tempat berlumpur untuk mendinginkan diri. Berbeda dengan sapi, kambing, atau domba, babi tidak bisa merumput dan tidak bisa mengubah vegetasi kering menjadi protein. Mereka membutuhkan makanan manusia (biji-bijian, sisa makanan) untuk bertahan hidup.

Karena itu, memelihara babi dianggap tidak efisien secara ekologis dan ekonomis. Dalam masyarakat agraris awal, ini menjadi masalah serius karena berarti bersaing dengan manusia untuk makanan. Di sisi lain, hewan seperti kambing dan domba bisa memberi manfaat lain seperti susu, wol, dan tenaga pembajak lahan. Babi tidak memberikan manfaat selain daging. Sehingga, larangan makan babi bukan karena alasan spiritual awalnya, tetapi karena tidak ekonomis dan tidak cocok dengan lingkungan, sehingga muncul adaptasi budaya untuk menghindari babi.

Kedua, struktur (organisasi sosial, politik, ekonomi). Struktur mencakup cara masyarakat mengorganisasi hubungan so-

²⁵ Harris, 40.

sial dan institusi, seperti sistem keluarga, kelas sosial, dan ekonomi. Dalam masyarakat agraris, struktur sosial dibangun di atas keberlanjutan produksi pangan. Hewan ternak menjadi bagian penting dari status sosial, distribusi sumber daya, dan bahkan ritual komunitas. Masyarakat yang mulai meninggalkan babi (karena alasan infrastruktur) akan membentuk norma sosial yang meminggirkan konsumsi babi. Misalnya, dalam komunitas Yahudi awal, memelihara atau memakan babi bisa menjadi simbol keterpisahan dari kelompok lain. Larangan babi diperkuat oleh struktur sosial sebagai simbol identitas kolektif, alat pembeda kelompok.

Ketiga, suprastruktur (ideologi, agama, simbol, keyakinan). Setelah praktik menghindari babi mengakar secara material dan sosial, masyarakat mulai memberi justifikasi religius atau moral terhadapnya. Dalam kitab suci (seperti Taurat dan Al-Qur'an), babi disebut sebagai hewan najis, dan larangan makan babi menjadi bagian dari hukum Tuhan. Kepercayaan bahwa babi adalah kotor, menjijikkan, dan haram muncul sebagai refleksi ideologis atas kondisi material sebelumnya. Harris menekankan bahwa suprastruktur ini bukan sebab utama, melainkan hasil rasionalisasi budaya atas adaptasi ekologis. Marvin Harris menilai bahwa keharaman babi dalam budaya

Yahudi dan Islam bukan semata-mata ber-mula dari ajaran agama, melainkan dari adaptasi terhadap lingkungan dan efisiensi energi.

Namun, mengapa Perjanjian Baru Kristen tidak melarang konsumsi babi? Perjanjian Baru tidak melarang konsumsi babi karena pergeseran konteks sosial-ekonomi dari masyarakat Yahudi agraris Timur Tengah kuno ke komunitas Kristen awal yang lebih urban dan beragam di wilayah Mediterania. Melalui lensa materialisme kebudayaan Marvin Harris, larangan babi di Perjanjian Lama mencerminkan adaptasi ekologis di lingkungan kering di mana babi tidak efisien: mereka bersaing makanan dengan manusia, membutuhkan air dan hutan yang langka, serta rentan penyakit tanpa nilai tambah seperti susu atau wol. Saat kekristenan menyebar ke kota-kota Romawi dengan infrastruktur pertanian maju, akses air stabil, dan pasar daging babi murah dari peternakan efisien, tekanan material tersebut hilang, sehingga larangan ritual dianggap tidak lagi perlu (mis. Kis. 10:9-16; Mrk 7:19).

Kristen awal berkembang di kota seperti Antiokhia dan Roma, di mana babi dipelihara secara intensif dengan sisa makanan urban dan air kanal, menghasilkan daging murah dan melimpah. Harris berargumen bahwa ideologi (*superstructure*) seper-

ti hukum *kosher* hanya bertahan jika didukung infrastruktur dan teknologi (*infrastructure*). Ketika basis ekonomi berubah, dogma menyesuaikan, seperti Paulus menyatakan semua makanan suci jika syukur diberikan (1Tim. 4:4-5). Ini memungkinkan konversi massal tanpa hambatan budaya, prioritas ekspansi daripada isolasi ritual Yahudi. Sehingga dapat kita pahami, larangan babi disakralkan, bukan karena najis secara metafisik, tetapi karena tidak masuk akal secara ekologis. Di sinilah perubahan infrastruktur material menjadi kunci. Kristen awal berkembang di wilayah Mediterania Romawi Konteks Kristen awal bukan lagi masyarakat agraris semi-nomaden dan lingkungan kering Palestina melainkan kota-kota Romawi dengan sistem pasar, teknologi peternakan dan distribusi pangan yang maju, sehingga babi menjadi efisien secara ekonomi tidak lagi merusak ekosistem. Perjanjian Baru tidak melarang konsumsi babi karena larangan itu sudah kehilangan fungsi materialnya.

Pada poin ini peneliti menegaskan bahwa keharaman konsumsi babi muncul karena faktor lingkungan dan praktis di wilayah Timur Tengah yang panas dan gersang. Ini menjadikan babi tidak layak untuk dijadikan sumber pangan secara ekonomi dan ekologi. Larangan ini muncul sebagai adaptasi budaya untuk menjaga kesejah-

teraan masyarakat dari ketidakefisienan ekonomi, bukan karena alasan religius intrinsik. Dalil teologis menegaskan keharaman babi sebagai perintah Tuhan yang harus ditaati tanpa syarat, bersifat normatif dan spiritual. Sedangkan perspektif materialisme kebudayaan Marvin Harris melihat keharaman babi sebagai hasil adaptasi masyarakat berdasarkan kondisi materi dan lingkungan yang konkrit, dengan alasan praktis terkait ekologi dan ekonomi.

KESIMPULAN

Keharaman babi dalam agama Abrahamik (khususnya Yudaisme dan Islam) pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi ekologis dan strategi bertahan hidup masyarakat Timur Tengah Kuno yang menganggap pemeliharaan babi sebagai praktik tidak efisien secara ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa larangan keagamaan tidak hanya dapat dimaknai secara teologis, tetapi juga memiliki dimensi historis-material yang berkaitan erat dengan konteks sosial dan ekologis masyarakat di mana agama itu berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Prof. Dr. Suparjo, M.A., selaku penulis kedua, yang telah memberikan wawasan dan inspirasi pendekatan agama secara interdisipliner.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, Abdurachman, Krisnawan Andy Pradana, and Dian Eka Indriani. "Rampant Pork Products Are Flooding Indonesia, How Can the Cleric Council Explain?" *International Journal of Health Sciences* 6, no. S6 (July 7, 2022): 3480–90. <https://doi.org/10.53730/IJHS.V6NS6.10457>.
- Ansori, Muhammad Rizal. "Hukum Mengonsumsi Daging Babi Dalam Perspektif Islam Dan Dampak Negatif Terhadap Kesehatan." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 6 (December 31, 2023): 184–90. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4603>.
- Chukwuma, Onyekachi G. "Old Testament Dietary Laws in Contemporary African Christian Practice." *Verbum et Ecclesia* 43, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.4102/VE.V43I1.2604>.
- García García, Marcos. "Pork Consumption, Gastro-Politics and Social Islamisation in Early Al-Andalus (Eighth to Tenth Centuries)." *Journal of Medieval Iberian Studies* 15, no. 2 (May 4, 2023): 321–43. <https://doi.org/10.1080/17546559.2023.2204862>.
- Harris, Marvin. *Cows, Pigs, Wars & Witches: The Riddles of Culture*. New York: Random House, 1974.
- . *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*. New York: Random House, 1979.
- . *Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology*. New York: Harper & Row, 1988.
- Hewamanage, Wimal. "A Critical Review of Dietary Laws in Judaism." *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research* 2, no. 3 (2016): 58–65.
- Ibrahim, Zahra Lutfiah. "Analisis Fatwa Mui Dan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Tentang Konsumsi Obat Mengandung Babi Perspektif Hukum Islam." *Al-Madzhab* 1, no. 2 (December 25, 2024): 133–50. <https://doi.org/10.15575/madzhab.v1i2.1001>.
- Imron, Ali, and Anif Yuni Muallifah. "Fiqh of Biotechnology: Reinterpreting Qur'anic Verses on the Impurity of Pigs and Its Implications for the Halal Status of Vaccines." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 26, no. 1 (March 21, 2025): 189–216. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i1.6134>.
- Khodijah, Siti, and Iffah Iffah. "Pig Xenotransplantation in the Qur'an: Application of Jasser Auda's Theory of Maqāṣid Al-Sharī'ah." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 22, no. 2 (February 7, 2023): 369–90. <https://doi.org/10.15408/REF.V22I2.37398>.
- Levine, Baruch A. *The JPS Torah Commentary: Leviticus*. Jewish Publication Society (JPS), 1989.
- Lobban, Richard A. "Pigs and Their Prohibition." *International Journal of Middle East Studies* 26, no. 1 (February 1, 1994): 57–75. <https://doi.org/10.1017/S0020743800059766>.
- Lockman, Vic. *The Dietary Laws of the Bible*. Yreka: Vic Lockman, 1997.
- Mahendra, Mhd. Rafiza, Safri Andy, and M. Faishal. "Konsep Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Islam Dan Kristen." *ANWARUL* 3, no. 4 (July 23, 2023): 843–53. <https://doi.org/10.58578/ANWARUL.V3I4.1509>.
- Podomi, Hans T. S. *Akar Yang Sama Agama-Agama Abraham*. Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2020.
- Rahman, Abdul, and Muh.Rasyid Ridha Rasyid Ridha. "Materialisme Budaya

- Dan Relevansinya Dalam Kajian Antropologi Pembangunan Di Indonesia.” *ALLIRI Journal of Anthropology* 5, no. 1 (June 4, 2023): 1–9. <https://ojs.unm.ac.id/JSB/article/view/47174>.
- Rhyder, Julia. “The Jewish Pig Prohibition from Leviticus to the Maccabees.” *Journal of Biblical Literature* 142, no. 2 (June 1, 2023): 221–41. <https://doi.org/10.15699/JBL.1422.2023.3>.
- Ross, Philip S. *From the Finger of God: The Biblical and Theological Grounds for the Threefold Division of the Law*. Fearn: Mentor, 2009.
- Rushdoony, Rousas John. *The Institutes of Biblical Law*. Nutley, NJ: Presbyterian & Reformed Pub. Co., 1973.
- Shihab, M. Quraish. *Dia Dimana-Mana: “Tangan” Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006.